



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2013**

**ACARA
PEMBUKTIAN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 24 SEPTEMBER 2013



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

PEMOHON

1. H. Harry Mulya Zein dan Iskandar [Nomor Urut 1]
2. H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad [Nomor Urut 2]

TERMOHON

KPU Kota Tangerang

ACARA

Pembuktian (II)

**Selasa, 24 September 2013, Pukul 09.14 – 10.34 WIB
Pukul 15.46 – 16.23 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Sunardi
Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 115/PHPU.D-X/2013:

1. Harry Mulya Zein
2. Iskandar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PHPU.D-X/2013:

1. Armin Mulyanto
2. Gayuh Arya Hardika

C. Pemohon Perkara Nomor 116/PHPU.D-X/2013:

1. Hilmi Fuad

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PHPU.D-X/2013:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Heru Widodo | 4. Aris Purnomo Hadi |
| 2. Dorel Almir | 5. Susanto |
| 3. Irvan Rivai | 6. Robinson |

E. Termohon:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Agus Supriyatna | (Ketua KPU Provinsi Banten) |
| 2. Supadmo | (Anggota KPU Provinsi Banten) |
| 3. Enan Nadia | (Anggota KPU Provinsi Banten) |
| 4. Munadi | (Anggota KPU Kota Tangerang) |
| 5. Adang Suyitno | (Anggota KPU Kota Tangerang) |

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Agus Setiawan
2. Ihsan Budi Afiadi
3. Muktar Latif
4. Anggi Bimanes

G. Ahli dari Termohon:

1. Endang Sulastri

H. Saksi dari Termohon:

1. K. Haryanto
2. Ruminah
3. Marno
4. Ishak Purhawanto
5. Edy Junaedi Nawawi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Nurul Anifah
3. Sumardi
4. Surya Bagya
5. Susilo Wardoyo
6. Ahmad Bustomi

J. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Dian Puji N. Simatupang
2. Saldi Isra

K. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Imron Khamami
2. Dasep
3. Arsani Maldi
4. Jamaludin
5. Ruyat

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115 dan 116/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon hadir 115?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-X/2013: GAYUH ARYA HARDIKA

Hadir.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

116 hadir? Termohon? Hadir. Pihak Terkait? Hadir. Baik, hari ini kita melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi ya, dua orang Ahli dari Pihak Terkait, yaitu Prof. Saldi Isra dan Dr. Dian Puji Simatupang. Prof. Saldi akan dilakukan melalui *video conference* dan yang lainnya melalui langsung di sidang ini ya. Sama siapa lagi satu ahlinya ini? Ahli dari Termohon, Dra. Endang Sulastri, M.Si., Mantan Anggota KPU.

Baik, kemudian kita juga akan melanjutkan pemeriksaan Saksi dari Pihak Terkait. Langsung saya panggil dulu untuk Ahli dan Saksi di sini untuk diambil sumpahnya yang ada di sini. Dian Puji Simatupang, ya maju ke depan! Endang Sulastri, ya dua-duanya Agama Islam? Silakan, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti Bapak-Ibu lafal sumpah yang akan saya tuntunkan, dimulai.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

5. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan kembali ke tempat duduk. Saksi dulu saya panggil, habis ini, langsung nanti. Saksi dulu, diambil sumpah dulu, nanti Prof. Saldi diambil sumpah langsung *vicor* nanti ya. Imron Khamami, silakan ke depan! Dasep, Arsani Maldi, Jamaludin, Ruyat, ya hanya lima orang. Lima ya? Tangannya diluruskan ke bawah, dengarkan dan ikuti lafal sumpah yang diucapkan Hakim!

Termohon kan tidak ada? Oh, ada. Maaf, maaf, maaf, ya, ya, betul. Yang kemarin yang enggak ada ya. K. Haryanto, ya maju ke depan! Ruminah, Marno, Ishak Purhawanto, Edy Junaedi Nawawi. Maaf, tadi saya ingat perkara yang lain. Ya, cepat maju ke depan! Islam semua ya? Agama muslim semua ya? baik, tangannya diluruskan ke bawah, dengarkan lafal sumpah yang diucapkan dan diikuti ya!

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, kita mulai, Pak. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmannirahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAAH:

Bismillahirrahmannirahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing! Di Fakultas Hukum Andalas, Prof. Saldi, silakan. Bisa dengar suara saya? Tes? Suaranya enggak ada sampai ke sini.

12. AHLI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Bisa, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa, baik. Sudah bagus, terima kasih. Ada juru sumpah di sana? Ya Rohaniwan. Itu Alquran apa terjemahannya itu? Alquran yang biasa. Alquran ya? Ya, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, silakan, Prof ... apa ... Rohaniwan siapkan, kita mulai bersumpah.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih, Prof. Saldi, ya terima kasih. Prof. Saldi, tetap di tempat, berdiri dan karena *vicon* kita mulai terlebih dulu dari Fakultas Hukum Andalas untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Prof. Saldi Isra. Saya persilakan, Pak Saldi, dalam waktu yang biasalah, singkat.

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Salah satu dalil pokok yang disampaikan Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya adalah mereka mendalilkan bahwa Keputusan KPU Banten Nomor 083/KPTS/KPU Provinsi Nomor ... tertanggal 11 Agustus tahun 2013 menetapkan Arief Wismansyah-

Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto masing-masing sebagai Pasangan Calon pada Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum. Sebab menurut Para Pemohon, keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 83 Tahun 2013 dan Putusan DKPP Nomor 84 Tahun 2013 tertanggal 5 Agustus tahun 2013. Sementara menurut Pemohon, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak memiliki wewenang memeriksa pengaduan mengenai penafsiran pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh KPU Tangerang.

Sehubungan dengan persoalan di atas, ada dua isu penting yang mesti dijawab guna mengurai persoalan ini. Pertama, terkait dengan tugas, kewenangan, dan peran DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Termasuk keberadaan DKPP di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilukada melalui PTUN. Kedua, terkait pertanyaan, apakah keputusan KPU Banten yang didasarkan pada putusan DKPP dapat di-*kualifisir* sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam sebuah pemilukada sebagaimana didalilkan.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tugas, wewenang, dan peran DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu. Dasarnya, DKPP lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemahaman demikian ditunjukkan oleh rumusan frasa *komisi pemilihan umum* yang ditulis dengan huruf kecil, dengan demikian nama KPU hanyalah diatur dalam undang-undang, bukan nama yang langsung diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konstruksi berpikir demikian terkait dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas juga telah menjadi tafsir resmi Mahkamah Konstitusi. Melalui Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dengan demikian dijamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu yang nyata dan jelas." Tafsir itulah kemudian yang ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana KPU, Bawaslu, maupun DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Pasal 1 angka 2 undang ... Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mendefinisikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Demikian pula dengan tugas dan wewenang DKPP juga disebut secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah bersifat final dan mengikat. Dalam arti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan putusan tersebut wajib dipatuhi semua pihak. Secara konseptual, tugas dan wewenang itu pada dasarnya menempatkan DKPP sebagai mahkamah etik (*court of ethics*) bukan mahkamah keadilan (*court of justice*) maupun mahkamah sistem atau *court of law*. Dalam batas-batas itu, pendapat yang menyatakan bahwa DKPP tidak berwenang mengadili kelalaian dan kesalahan di KPU ... KPU daerah menyebabkan bakal pasangan calon dirugikan tentu ada benarnya. Lagipula desain kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang hendak dibangun sesuai dengan tafsir MK hanya menempatkan DKPP dalam pemahaman seperti itu. Jika demikian pemahamannya, lembaga manakah yang semestinya memeriksa, mengadili keputusan KPU daerah yang dinilai merugikan bakal pasangan atau pasangan calon dalam pemilukada. Hal ini sebetulnya terjawab dengan keberadaan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 ... 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana keputusan KPU baik pusat maupun daerah bukan ... yang bukan mengenai hasil pemilukada tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 2 angka 7, sehingga putusan tersebut tetap menjadi objek sengketa TUN yang dapat diperiksa oleh PTUN.

Hal ini dipertegas pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai pemilu kepala daerah. Dalam SEMA itu disebutkan keputusan KPU dalam penyelenggaraan pemilukada dapat digolongkan sebagai keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau *beschikking*.

Dengan begitu keputusan KPU pusat, daerah, menyangkut penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan tata usaha negara. Sehingga pos ... proses penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekalipun demikian, apakah keliru bila kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan KPU pusat maupun daerah terkait dengan penetapan calon kepala daerah yang merugikan pasangan bakal calon juga diperiksa, diadili DKPP sejalan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Dari sudut pandang komposisi DKPP sebagai *court of ethics* jawaban tersebut tentu, ya. Sebab DKPP sudah masuk ke ranah yang bukan kompetensinya. Hanya saja bila diukur dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum

dalam proses pemilukada, maka putusan DKPP yang masuk ke ranah penyelamatan *right to be candidate* dapat diterima dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Apalagi putusan seperti itu diambil di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu yang tersedia untuk mewujudkan pemilukada yang jujur dan adil.

Mengapa mekanisme di PTUN tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilukada, meskipun dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2010 ditegaskan pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara pemilukada dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Namun karena proses pemeriksaan dilakukan dengan cara biasa, proses penyelesaian sengketa oleh PTUN menjadi tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tahap demi tahap pemilukada. Sehingga ketika proses persidangan di PTUN masih sedang berlangsung, tahapan pemungutan suara pemilukada sudah harus dilaksanakan. Apalagi dalam sistem kepemiluan kita, putusan pengadilan tidak menjadi salah satu alasan, dalam hal ini putusan PTUN tidak menjadi salah satu alasan untuk menunda tahapan pemilukada.

Padahal secara filosofi penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk menjaga agar tidak seorang ... agar hak seorang tetap dapat dilindungi dan sekaligus menyediakan ruang agar segala kerugian yang dialami seseorang dapat dipulihkan. Begitu juga dengan mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara untuk pemilukada. Dimana bakal pasangan calon yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU daerah dapat menuntut pemulihan haknya.

Dalam perjalanannya, kelemahan penyelesaian sengketa tata ... tata usaha negara pemilukada tersebut telah memakan banyak korban. Dalam pemilukada di beberapa daerah, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah, lantas mereka mencoba mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagian ada yang dikabulkan, sebagian lagi ditolak. Bagi yang dikabulkan bukan berarti mereka langsung ditetapkan oleh KPU daerah sebagai pasangan calon sebab masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh KPU untuk mempertahankan keputusannya.

Secara bersamaan meski proses hukum tengah berlangsung di PTUN, tahapan pemilukada juga tetap dilanjutkan oleh KPU daerah, sehingga bakal calon yang merasa haknya dirugikan sekalipun gugatannya telah dimenangkan di PTUN tetap tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara dalam pemilukada. Akhirnya upaya hukum yang ditempuh di PTUN menjadi sia-sia. Pada saat yang bersamaan bakal calon dimaksud pun kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya menjadi calon yang diduga dilanggar oleh KPU daerah.

Kondisi demikian memperlihatkan meski tersedia mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan putusan KPU daerah yang dinilai merugikan pasangan calon, maupun calon kepala daerah, namun

mekanisme yang dimaksud tidak cocok dengan pemilukada yang tunduk pada tahapan penyelenggaraan waktu yang sangat ketat.

Proses penyelesaian sengketa TUN berjalan san ... santai, sementara tahapan pemilu harus berjalan dengan cepat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan penyelesaian tata usaha negara pemilu legislatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kelemahan penyelesaian sengketa TUN pemilukada itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh sebagian komisioner KPU daerah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan calon tertentu, serta merugikan calon lainnya. Peluang ini juga sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjegal calon-calon tertentu yang diinginkan oleh komisioner daerah. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilukada tidak efektif. Sehingga jaminan terlaksananya pemilukada yang jujur dan adil juga akan tercederai.

Bukankah ... bukan salah Pengadilan Tata Usaha Negeranya, melainkan terdapat celah hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan penyelenggara pemilu yang tidak *independent* untuk berlaku curang.

Sebagaimana diketahui, dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang terdapat dua pa ... dua pasangan bakal calon yaitu Arief dan Sachrudin, dan Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Tangerang.

Untuk pasangan Arief, KPU Kota Tangerang mendalilkan bahwa pengunduran diri Sachrudin dari jabatannya tidak respon oleh atasannya dalam hal ini Walikota Tangerang, padahal merujuk pada Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, "Bagi seorang yang sedang menduduki jabatan negeri hanya dapat dipersyaratkan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negerinya bagi pegawai negeri sipil." Tidak penting apakah pernyataan mundur tersebut direspon atau disetujui atau tidak.

Dalam kasus ini sangat jelas dan tidak diragui lagi KPU Kota Tangerang telah keliru menerapkan peraturan KPU, sehingga merugikan hak seorang untuk menjadi pasangan calon. Dalam kasus di atas pasangan calon yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan gugatan ke PTUN dengan konsekuensi besar kemungkinan pasangan dimaksud tetap tidak dapat mengikuti pemilukada dengan segala alasan dan persoalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan konstitusional bersangkutan untuk menjadi kandidat pemilukada. Pada saat bersamaan pasangan calon tersebut juga melaporkan tindakan Komisioner KPU Kota Tangerang sebagai pelanggaran kode etik kepada DKPP, sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Lembaga ini pun meresponnya dengan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, serta memerintahkan KPU Provinsi Banten sebagai atas KPU Kota Tangerang mengambil alih penyelenggara pemilu Kota Tangerang dengan

memulihkan hak bakal calon atau pelapor yang sebelumnya telah dilanggar.

Tindakan DKPP dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang. Untuk itu tidak ada yang salah dengan putusan yang diambil DKPP, lagi pula putusan DKPP yang memerintahkan agar KPU Banten memulihkan hak konstitusional Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang bukan lah untuk kali pertama, sebelumnya DKPP juga mengambil keputusan yang sama dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, dimana hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dipulihkan melalui putusan DKPP. Putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian praktik tersebut sudah dapat dinilai sebagai alasan penguat terhadap apa yang diputuskan untuk Pemilukada Kota Tangerang.

Selain itu putusan (*suara tidak terdengar jelas*) memulihkan hak pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah juga tidak merugikan calon lainnya. Sebab putusan tersebut hanya berdampak pada kewajiban KPU Provinsi Banten memasukkan pasangan pelapor tanpa harus mengganggu keberadaan pasangan calon lain yang ditetapkan sebelumnya. Penilaian seperti itu juga diberikan oleh PTUN Semarang dalam salah satu pertimbangan putusannya dinyatakan ada pun mengenai pertimbangan Peserta Pasangan Calon Pemilukada Walikota atau Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula yang ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi lima pasangan calon, maka hal tersebut tidak secara nyata menimbulkan kerugian bagi para pengugat, dalam hal ini perolehan suara.

Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum seberapa besar suara pemilihan diperoleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Sehingga argumentasi yang menyatakan bahwa ditetapkan pasangan calon sebelumnya dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Banten bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum. Sebab tidak ada korelasi antara masuknya pasangan calon baru dengan kerugian yang diderita oleh calon lain, kecuali jika kerugian yang dimaksud adalah kerugian dari aspek politik, seperti kekalahan dalam persaingan. Tentunya ini persoalan lain bukan persoalan hukum yang layak dimajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi ini.

Perlu pula disampaikan dalam kasus yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tangerang khususnya terkait dengan tindak lanjut putusan DKPP oleh KPU Provinsi Banten sulit menemukan hubungan antara sikap KPU Banten dengan terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sebab menindaklanjuti putusan DKPP apalagi putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat tidak dapat

di-*kualifisir* sebagai pelanggaran, melainkan justru sebuah kewajiban, dimana apa bila putusan tersebut tidak ditindaklanjuti lembaga yang diperintah dalam hal ini KPU Provinsi Banten yang akan dituntut atas tuduhan melakukan pelanggaran TSM tersebut. Dengan begitu pada dasarnya KPU Provinsi Banten tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas prinsipnya tidak terdapat alasan-alasan yang sah secara hukum, mempersoalkan tindakan KPU banten yang menindaklanjuti putusan DKPP, apalagi bila menyatakan tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Selain itu jika ingin menggugat putusan DKPP pengajuannya PHPU ke Mahkamah Konstitusi tidak lah langkah yang tepat apalagi sifat final dan mengikat putusan DKPP harus dihormati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Sebagai salah seorang yang terus memantau perkembangan proses penyelesaian masalah hukum pemilu dan pemilukada. Saya ingin sampaikan sekalipun terdapat kelemahan dalam putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilu Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusional warga negara menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hanya saja dalam jangka panjang ke depan sebagai ... berbagai persoalan yang terjadi di seputar proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang. Jangan sampai proses pencalonan memberi ruang bagi penyelenggara pemilu untuk berlaku curang yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak warga negara menjadi calon.

Pada saat yang bersamaan, mekanisme penyelesaian sengketa TUN pemilukada juga harus dibenahi. Tidak cukup hanya bersandar pada mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya berbeda rohnya dengan tata usaha negara pemilu.

Dalam hal ini mesti ada mekanisme khusus yang disediakan sehingga bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum yang dapat diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka. Jika mekanisme tersebut sudah disediakan, tentunya DKPP tidak perlu lagi turun tangan untuk menyelesaikan masalah hukum pemilukada yang bersifat sengketa antara calon peserta pemilukada dengan KPU daerah.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Demikianlah keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Prof. Saldi. Tadi keterangan Ahli tadi pendengaran kami Majelis ini sudah jelas ya. Pendapat Ahli, pendapat Ahli mengenai posisi putusan DKPP yang menurut Ahli itu dapat dibenarkan. Dalam kondisi sekarang ini mengisi kekosongan hukum, kekosongan atau kelemahan hukum yang ada yaitu kelemahan proses PTUN yang memakan waktu yang panjang. Sehingga ada tindakan DKPP dapat dibenarkan dalam melindungi hak-hak khususnya warga negara karena kekosongan dan kelemahan hukum itu.

Saya kira intinya itulah bisa ... saya kira benar ya, Prof. Saldi ya. Saldi Isra.

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya kira tidak perlu anu ya ... tidak perlu pertanyaan. Nanti yang tertulis tolong diserahkan kepada Majelis, ya!

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup Prof. Sadli, ya.

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selamat bekerja. Baik, akan kami tutup dengan Padang, kembali ke dunia nyata, tadi dunia maya. Baik, kita lanjut Saudara-Saudara sekalian, sidang untuk mendengarkan ... lanjut untuk mendengarkan Ahli dahulu. Kita bergeser lagi ke Ahli 115 ya, Ahli Pemohon ya ... Ahli Termohon ya. Ya, sama Ahli Termohon maksudnya, jadi Ahli Termohon. Ahli Termohon ini ... Ibu Endang, ya. Ibu Endang, silakan.

26. AHLI DARI TERMOHON: ENDANG SULASTRI

Terima kasih, bismillahirrahmaanirrahiim assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Ketua Majelis Hakim serta Anggota, Kuasa Hukum dari Pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Saya akan bicara sesuai dengan keahlian saya sebagai Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk menilai bagaimana proses pemilu kepala daerah dalam hal ini adalah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Tangerang ... di Kota Tangerang.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas-asas sebagai berikut; asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Ini perlu digarisbawahi terkait dengan kepastian hukum, tertib, dan kepentingan umum.

Kemudian, masih dalam undang-undang yang sama. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 9 ayat (4) berbunyi, "KPU provinsi dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban, huruf a melaksanakan semua tahapan, huruf k melaksanakan keputusan DKPP, berkewajiban."

Berdasarkan dua hal tersebut, baik dalam Pasal 2 terkait dengan asas penyelenggara pemilu dan Pasal 9 ayat (4) tentang kewajiban KPU provinsi. Maka demi menjamin kepastian hukum, demi menjamin asas ketertiban, dan demi menjamin asas manfaat hukum. Maka KPU Provinsi Banten yang telah melaksanakan putusan DKPP sebagaimana yang telah termaktub dalam Putusan Nomor 83/DKPP.PKE-II/2013 dan 84/DKPP adalah sah menurut hukum.

Kenapa demikian? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya berdasarkan atas undang-undang, serta keputusan pengadilan, maupun putusan DKPP sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang untuk dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak berwenang untuk menilai atau menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar KPU melaksanakan keputusannya. Hal ini telah dilaksanakan oleh KPU selama ini terhadap pelaksanaan putusan-putusan lembaga lain, seperti Lembaga Mahkamah Konstitusi, Lembaga DKPP, Bawaslu, maupun PTUN. Mungkin kita memahami bersama bahwa dalam beberapa hal sering terjadi kontroversi terhadap putusan-putusan lembaga-lembaga tersebut. Tetapi tidak ada pilihan bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan-putusan tersebut karena itu adalah kewajiban dari KPU untuk melaksanakan keputusan sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.

Sebagaimana yang diketahui kemudian bahwa Keputusan DKPP ini Nomor 83 dan Nomor 84 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten, disosialisasikan, dilaksanakan seluruh tahapannya bersama-sama dengan seluruh pasangan calon. Dan pada saat pelaksanaan dari keputusan DKPP itu seluruh pasangan calon mengikuti semua tahapan dengan baik, mulai daripada saat pengambilan nomor urut, kemudian kampanye, termasuk bagaimana deklarasi kampanye damai diikuti oleh seluruh pasangan calon, sampai pemungutan suara.

Demikian, saya kira bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan kewajiban untuk melaksanakan putusan DKPP sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang karena KPU adalah pelaksana undang-undang.

Terima kasih, Yang Mulia. *Billahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.*

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Bu Endang. Langsung kepada Pak Dian.

28. AHLI DARI PIHAK TERKIAT: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang terhormat. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya memberikan keterangan Ahli mengenai hakikat etika dan hukum administrasi negara dan pengaruhnya kepada penegakan hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum administrasi negara yang modern, penegakan hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*law enforcement and compliance to laws and regulations*) tidak hanya ditujukan pada bagaimana aspek legalitas dan *yuridikitas*-nya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya. Aspek legalitas dan *yuridikitas* memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kepastiannya, sedangkan aspek legitimasi memastikan seluruh keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kemanfaatan bagi publik.

Penyerapan aspek legitimasi pada perbuatan administrasi negara menjadi penting pada perkembangan dewasa ini karena perbuatan hukum yang dilakukan administrasi negara didasarkan pada wewenangnya yang luar biasa, yaitu wewenang menurut hukum publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik lingkaran pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten/kota adalah administrasi negara yang mendapatkan wewenangnya yang luar

biasa menurut undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adanya wewenang yang luar biasa pada KPU sebagai administrasi negara menurut teori hukum administrasi negara, kemungkinan menciptakan tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Prof. Balifanthe menyebut tindakan administrasi negara yang tidak teratur sebagai tindakan dan perbuatan administrasi negara yang tidak hanya mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*), tetapi juga penyimpangan etika yang diterima secara luas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan administrasi negara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Etika dalam kaitannya dengan administrasi negara adalah pertama memastikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi dan menjamin dampak tindakan administrasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan adanya motivasi keadilan dan perbuatan administrasi negara sehingga tidak merugikan siapapun serta tidak membedakan satu sama lain. Yang ketiga, memastikan prinsip otonomi, di mana pejabat administrasi negara diberikan keleluasaan bertindak, tapi tetap dibatasi tanggung jawab, komitmen profesional, dan kepentingan umum yang harus dilindungi. Serta keempat, memastikan integritas dan komitmen pejabat administrasi negara pada jabatan, fungsi, dan tugasnya.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentu tidak terlepas dari organisasi penyelenggara pemilihan sebagai administrasi negara. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur DKPP sebagai lembaga yang merupakan satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, sehingga kedudukannya tidak terlepas pada sistem penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hal ini berarti DKPP hakikatnya memastikan penyelenggaraan pemilu ... penyelenggara pemilu menjaga empat tujuan etika yang dikehendaki tadi, sehingga pemilu lebih berkualitas dan lebih berkedaulatan rakyat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, penerapan etika bagi penyelenggara pemilu adalah persoalan reputasi legitimasi. Artinya etika diterapkan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu dan yang paling penting yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak hanya dapat bersandar pada legalitas dan *yuridiktas* saja, melainkan juga pada legitimasi. Oleh sebab itu, ada sanksi yang bersifat administratif dan atau rekomendasi yang memperbaiki keputusan penyelenggara pemilu harus diletakkan pada motivasi menjaga reputasi legitimasi terhadap pemilihan umum agar tetap berkedaulatan rakyat dan tetap dipercaya. Penegakkan etika bagi penyelenggara pemilihan umum hakikatnya juga menjaga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi

administrasi negara khususnya penyelenggara pemilu yang modern, yaitu organisasi yang tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan demokratis.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, hukum administrasi negara klasik misalnya yang dikemukakan Weber dan Wilson tidak menempatkan etika sebagai suatu sumber dalam tindakan administrasi negara. Hal demikian wajar terjadi karena tindakan pemerintahan atau *administrative action* pada masa klasik adalah bekerjanya administrasi negara pada tugas dan fungsinya. Akan tetapi perkembangan ke arah hukum administrasi negara modern yang ditandai dengan berbagai bentuk dan macam tindakan administrasi Negara, serta sifat dan bentuk kelembagaannya menyebabkan tindakan pemerintahan atau *administration action* diharapkan sesuai dengan manfaat bagi kepentingan umum, mampu mendefinisikan kepentingan publik dan mengkreasikan kepentingan umum dalam tindakan administrasinya sehingga etika dalam pengambilan tindakan dan keputusan administrasi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan rasionalitas.

Oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, rasional itulah yang mendasari apa yang saya sebut tadi sebagai reputasi legitimasi, etika penyelenggaraan pemilu adalah konsep dan gagasan administrasi negara mengenai pentingnya kepercayaan, pentingnya ketertiban, pentingnya efisiensi, dan pentingnya kemanfaatan dari tindakan administrasi penyelenggara pemilihan umum, dengan demikian rakyat tetap mempercayai pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Nicholas Henry Tahun 1995 pada bukunya yang berjudul yang diterjemahkan menjadi *Paradigma Administrasi Negara*, mengungkapkan keterkaitan etika dan administrasi negara dipengaruhi oleh hilangnya dikotomi politik administrasi, munculnya teori perilaku pengambilan keputusan di mana rasionalitas menjadi sangat diutamakan, dan munculnya gagasan administrasi negara baru sebagai *counter culture critics* terhadap administrasi negara klasik.

Adanya DKPP dalam penyelenggaraan pemilu adalah *concern ethic* dalam politik hukum pemilu, khususnya guna menjamin adanya reputasi legitimasi penyelenggara pemilu. pembentuk undang-undang saat itu mungkin menyadari penyelenggara pemilu sebagai organisasi administrasi tidak diadakan untuk dirinya sendiri dan kemanfaatannya untuk kegiatan rutin lima tahunan, tetapi mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum yang dilindungi, bermanfaat bagi demokratisasi, dan bernilai sebagai suatu kepercayaan.

Oleh karena itu wajar jika kemudian DKPP mengambil tindakan administrasi yang diperlukan guna tetap memastikan semua penyelenggara pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya, serta tetap memegang rasionalitas etikanya.

Paul Henson Appleby dalam bukunya *Policy and Administration* memandang penting persoalan reputasi administrasi negara dan dukungannya bagi demokratisasi di mana soal reputasi legitimasi akan melahirkan keputusan yang rasional yang diciptakan administrasi negara dan akan dipercaya. Suatu keputusan rasional akan menciptakan kepercayaan publik dan kepercayaan itulah yang mendasari publik untuk memilih, menentukan, dan menilai pemimpinnya, dan semua itu terjadi karena jaminan etika administrasi negara dan bukan terjadi hanya karena hukum dan peraturan perundang-undangan saja.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, keterangan Ahli yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian. Wasalamualaikum wr.wb.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Dian. Selanjutnya apakah Termohon ada pertanyaan atau minta klarifikasi pada Ahli? Silakan, saya kasih satu-satu ya kalau ada, kalau enggak ada jangan dipaksakan. Silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis. Ahli, pertanyaan saya satu tapi untuk kedua Ahli karena ada perbedaan sedikit saja. Satu dari sisi praktik, satu dari sisi teori. Ahli, saya menganggap bahwa putusan final mengikat yang anasir oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang menerima akibat putusan itu, buat saya secara teori ini adalah *Uitvoerbarr bij voorrad* dalam yang kondisi yang kita mimpi-mimpikan. Kita mimpi bahwa itu *Uitvoerbarr bij voorrad* (putusan serta merta).

Untuk Ahli Dian, apakah teoritisnya itu memang harus seperti itu, *gitu lho?* Akademiknya, saya pengen tahu dari sisi itunya. Dari sisi praktik bahwa salah satu anasir amar putusan di situ memerintahkan kepada Bawaslu-RI dan KPU-RI untuk mengawasi keputusan kaitan dengan *Uitvoerbarr bij voorrad* itu adalah *if, if*, KPU banten bahkan tidak berkonsultasi sama sekali dengan KPU-RI atau Bawaslu sebagai asistensi. Apakah itu disalahkan? Demikian pertanyaannya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih dicatat saja dulu, ya. Langsung pada Pihak Terkait ada pertanyaan? Cukup. Pemohon? Ada.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-X/2013: GAYUH ARYA HARDIKA

Untuk Ahli Pak Dian, bagaimana dalam negara ... konsep negara hukum letak etis dalam bergandengan dengan hukum itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apa ... bagaimana fungsi DKPP berkaitan dengan fungsi panwaslu atau Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu? Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pemohon Nomor 116?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-X/2013: ROBINSON

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ibu Endang, tadi Ibu dalam keterangannya saya ada menangkap dua hal penting, yaitu yang pertama bahwa KPU provinsi, menurut Ahli, itu sah melaksanakan putusan DKPP berdasarkan undang-undang. Yang kedua, seluruh pasangan calon harus mengikuti semua tahapan, ya Bu, ya ... telah mengikuti tahapan. Pertanyaan saya, Ibu, apabila keputusan apa ... berdasarkan SK KPU provinsi yang menetapkan lima pasangan calon yang lolos berdasarkan putusan DKPP, dimana dari hasil verifikasi sebelumnya ada salah satu partai yang memberikan dukungannya kepada dua pasangan calon. Itu menurut KPU provinsi, padahal faktanya berdasarkan surat dari DPP Hanura bahwa dukungannya itu diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 1 pada Harry Mulya Zein. Apakah itu bisa dibenarkan?

Terus yang kedua, dalam salah satu tahapan pelaksanaan pemilukada itu adalah tes kesehatan. Nah, berdasarkan putusan DKPP pula, KPU provinsi serta-merta meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa melalui salah satu tahapan itu, yaitu tes kesehatan. Menurut Ahli itu bagaimana? Apa itu bisa dibenarkan juga? Terima kasih.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, cukup. Dari Majelis ada juga.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Tiga orang keterangan Ahli, tapi ada hal yang perlu saya minta keterangan dan klarifikasi lebih lanjut. Yang pertama, dikaitkan dengan keterangan Prof. Saldi, tapi saya lebih mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dian dan Bu Endang. Begini, dari ketiganya itu sepakat bahwa DKPP adalah *court of ethics*.

Court of ethics kemudian dijelaskan oleh Pak Dian untuk menjaga 1, 2, 3, 4 tadi, ya kan. Kemudian, saya juga sepakat pada Bu Endang yang intinya DKPP keputusannya sifatnya final dan mengikat dan kewajiban KPU adalah melaksanakan keputusan DKPP.

Pertanyaan saya, kemudian saya lanjutkan, kalau keputusan itu kemudian diperluas tidak hanya menyangkut dia sebagai institusi yang oleh politik hukum pembentuk undang-undang dikonstruksikan sebagai *court of ethics*, tapi dia juga kemudian di dalam keputusannya misalnya, ahli yang kemarin mengatakan melampaui kewenangan sebagai *court of ethics*, apakah itu harus dijalankan KPU atau KPUD ataukah itu malah tidak menyalahi seperti sebagaimana yang ditentukan ... tadi disampaikan kriterianya 1, 2, 3, 4 yang salah satunya menjaga reputasi? Karena begini, kemarin ahli juga ada yang mengatakan begini, ini putusan DKPP bisa sangat berbahaya. Karena bisa menyangkut pada pilpres dan pileg. Kalau ada KPU yang melanggar etika, tidak *independent*, tidak imparsial, nanti di dalam rangka pilpres bisa juga terjadi yang mestinya tidak memenuhi syarat, kemudian digugurkan oleh KPU dan nanti DKPP memasukkan kembali di dalam pilpres. Saya mengkhawatirkan bisa terjadi anarki (*chaos*). Karena apa? Putusan-putusannya melampaui kewenangan sebagai *court of ethics*.

Nah, ini saya mohon tanggapan karena Hakim harus melihat sejauh itu tidak hanya kacamata jangka pendek dalam kasus Pemilukada Tangerang, tapi melihat secara teoritis dan praktiknya itu nanti bisa menimbulkan *chaos* dan anarki di masa yang akan datang. Karena apa? Karena putusan-putusan da ... DKPP kemudian diperluas sebagaimana yang terjadi seperti yang sekarang ini. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, saya juga ada pertanyaan satu saja kepada Pak Dian. Ini menarik antara legalitas dan legitimasi. Dalam dunia nyata itu suatu saat bisa saling tabrakan. Artinya untuk legitimasi, legalitas diabaikan, atau bisa juga sebaliknya. Yang mana sebenarnya yang didahulukan menurut Ahli? Bisa enggak menga ... menyimpang dari legalitas untuk sebuah legitimasi?

Sudah itu saja. Terima kasih. Ibu Endang dulu!

38. AHLI DARI TERMOHON: ENDANG SULASTRI

Terima kasih. Yang pertama, Yang Mulia. Mungkin saya akan menjawab dari Pihak Termohon, ya. Pihak Termohon, terkait dengan putusan ... amar putusan dari DKPP yang memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawasi terhadap putusan tersebut, maka kewajiban bagi KPU secara proaktif baik diminta maupun tidak diminta adalah melakukan proses pengawasan itu. Sehingga apa yang dilakukan

oleh KPU Provinsi Banten seandainya dianggap KPU Provinsi Banten itu salah oleh KPU atau pun oleh Bawaslu, maka KPU dan Bawaslu punya tanggung jawab untuk ikut meluruskan terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut. Artinya, itu adalah menjadi kewajiban ... amar putusan itu menjadi kewajiban bagi KPU Republik Indonesia dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara proaktif. Demikian. Jadi, tanggung jawab apa yang dilaksanakan oleh KPU Banten itu juga menjadi tanggung jawab dari KPU Republik Indonesia dan juga Bawaslu.

Kemudian dari Pihak Pemohon tadi menya ... menanyakan apabila keputusan berdasarkan keputusan DKPP tersebut kemudian didapatkan ada partai politik atau pun ... partai politik yang dianggap mena ... apa ... mendukung dua calon atau pun tadi yang disampaikan juga terkait dengan kesehatan, maka KPU tidak dalam ranah kewenangan untuk menginterpretasikan putusan-putusan DKPP.

Kewajiban KPU sesuai undang-undang yang tadi saya sebutkan Pasal 9 ayat (4) adalah melaksanakan putusan DKPP. Itu adalah tugas kewenangan kewajiban KPU sebagaimana dalam undang-undang.

Dalam banyak kasus sering kali KPU juga dalam proses dilematis. Ada beberapa putusan-putusan, mohon izin untuk kami sampaikan, Yang Mulia. Misalnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pun, putusan Kotawaringin Barat sempat menjadi sebuah apa ... kontroversi untuk apakah KPU harus melaksanakan atau tidak. Tetapi dalam undang-undang, KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi apa pun itu keputusannya dan itulah kewajiban bagi KPU. Bahwa kemudian di dalam proses itu ada dukungan ganda, ada belum pemeriksaan kesehatan, itu adalah sudah dilalui dalam proses persidangan yang ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu yang sudah terjadi.

Kemudian mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau keputusan itu yang dilakukan oleh DKPP tidak hanya dalam *court ... of court ethic ... of ethic* ya ... *ethic*, apakah itu harus dijalankan oleh KPU? Ya. Karena tugas KPU adalah menjalankan putusan itu sesuai kewajiban undang-undang.

Bahwa kemudian ada kelemahan-kelemahan terhadap kewenangan, itu bukan ranah KPU. Bukan ranah KPU untuk misalnya dalam konteks apa ... konteks ini adalah untuk melakukan proses intervensi. Karena KPU perlu ada kepastian hukum. Ini adalah juga dalam rangka kepastian hukum.

Kalau kemudian ada proses interpretasi, proses kemudian bagaimana menafsirkan terhadap putusan-putusan itu padahal putusan itu sudah jelas, maka justru yang terjadi adalah *chaos*, justru saya melihat. Dan kalau dilihat dari Kota Tangerang sekarang, proses itu tadi yang saya katakan, sudah dilaksanakan oleh KPU sesuai undang-undang dan seluruh peserta pemilu mengikuti semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang. Mulai dari pengundian nomor urut, diikuti. Mulai kemudian kampanye, ada. Deklarasi kampanye damai, semua masyarakat

termasuk saya bisa melihat di televisi mereka ikut bergandengan tangan dengan pasangan calon dan itu adalah hasil putusan DKPP. Demikain, Yang Mulia, terima kasih.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Pak Dian, silakan.

40. AHLI DARI PIHAK TERKIAT: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Menjawab pertanyaan Termohon bahwa memang keputusan serta-merta pada hakikatnya pada putusan DKPP seperti keputusan kilat dalam hukum administrasi negara bahwa pada hakikatnya untuk menjamin kepastian hukum dan juga penyelenggaraan yang tertib dalam administrasi negara diperlukan suatu keputusan yang serta-merta keputusan kilat yang pada hakikatnya menjamin aspek-aspek administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian yang kedua. Dari Pemohon, bahwa mengenai kaitan hukum dan etika pada hakikatnya dalam negara hukum. Prof. Oemar Seno Aji dalam bukunya *Negara Berdasarkan Hukum* menyatakan bahwa janganlah meletakkan hukum ... jangan lah meletakkan konsep negara berdasarkan hukum hanya didasarkan pada hukum-hukum tertulis, tapi pada hakikatnya pada norma dan etika, serta nilai-nilai, serta kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, serta yang kemudian dianut, diakui, dan dijadikan dasar untuk pedoman berbuat baik atau berbuat benar.

Sementara yang kedua. Mengenai adanya DKPP dan Bawaslu pada hakikatnya DKPP berfungsi untuk menjaga konseptual bahwa keberadaan DKPP untuk menjaga persoalan legitimasi, reputasi, (*suara tidak terdengar jelas*) yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari Bawaslu pada hakikatnya untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan juga pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki undang-undang.

Kemudian menjawab, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa persoalan mengenai adanya keputusan DKPP yang diduga kemungkinan atau dianggap sebagai pelampauan wewenang pada hakikatnya, Yang Mulia, harus dikatakan pada apa dan bagaimana motivasi yang diambil dari DKPP dan pengambilan keputusan tersebut? Motivasi kita lihat pada pertimbangan-pertimbangan dari DKPP tersebut apakah motivasi yang diambil DKPP pada hakikatnya menjaga reputasi, legitimasi yang saya sampaikan sehingga menjamin empat aspek yang harus ada di dalam etika penyelenggaraan pemilihan umum.

Di sisi lain, Yang Mulia, kita mengetahui bahwa kadang kala wewenang atribusi ingin memiliki dasar-dasar dan pemahaman yang

penuh penafsiran oleh sebab itu tentu di dalam Sidang forum Yang Mulia ini lah batas-batas hukum dan pengujian motivasi yang dilakukan oleh DKPP perlu dinilai dan diuji legalitasnya, sehingga aspek tersebut apakah dapat di nilai terjadi pelampauan atau tidak ada pelampauan.

Menjawab, Yang Mulia Ketua, mengenai persoalan legitimasi dan legalitas dalam beberapa literatur hukum administrasi negara jelas dinyatakan sebagaimana Donner (*suara tidak terdengar jelas*) di dalam bukunya *Public Recht* bahwa menurut animisasi negara yang penting adalah persoalan tujuan yang dicapai untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, Yang Mulia Ketua. Bahwa menurut hukum administrasi negara persoalan legitimasi merupakan hal yang paling utama dan terpenting dalam penyelesaian dan pencapaian tujuan administrasi negara. Oleh sebab itu apabila antar legalitas dan soal legitimasi bersinggungan maka menurut hukum administrasi negara sebenarnya teori yang dikemukakan Donner (*suara tidak terdengar jelas*) tadi maka legitimasi dan kepentingan umum yang harus dilindungi merupakan segala-galanya untuk mencapai tujuan administrasi negara. Sehingga yang paling utama di dalam administrasi negara persoalan legitimasi itu untuk dijaga dan dilindungi.

Dan tentunya, Yang Mulia, di dalam forum inilah, sekali lagi, persoalan legitimasi itu dapat dinilai dari motivasi yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Mungkin demikian Majelis, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, sekali lagi, apakah termasuk itu tidak mendefinisikan tentang dalam lingkup kewenangan atau di luar lingkup kewenangan?

42. AHLI DARI PIHAK TERKIAT: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Ya, betul, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Artinya sepanjang masih dalam lingkup kewenangan atau boleh melampaui itu kalau untuk legitimasi?

44. AHLI DARI PIHAK TERKIAT: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Untuk legitimasi memang kadang kala ada beberapa yang harus dilampaui, Yang Mulia. Tapi persoalannya ada kepentingan umum yang harus dilindungi.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, okelah baik. Terima kasih, ya. Saya kira untuk Ahli cukup, ya. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang, tapi kalau mau mendengar keterangan saksi juga enggak apa-apa. Silakan, ya terima kasih.

Ya, Para Saksi biar maju ke depan. Yang berurutan, urutannya yang pertama maju, tolong diatur Petugas.

Baik, kita lanjut. Yang pertama K. Haryanto, ya. Alamat di mana Pak Haryanto?

46. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Alamat di Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo, RT 03, RW 10, Nomor 19, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kota Tangerang ya. Ini Kota Tangerang atau Tangerang Selatan?

48. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Kota Tangerang.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kota Tangerang ya. Saudara Anggota PPK Cileduk ya, betul?

50. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Anggota PPK Kecamatan Cileduk.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketua, bukan? Anggota?

52. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Anggota, Yang Mulia.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anggota. Anggota PPK Kecamatan Cileduk ya. Terus apa yang mau disampaikan ini? Silakan.

54. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang diarahkan kepada kami bahwa kami selaku anggota PPK Kecamatan Cileduk secara prinsip, kami telah melaksanakan penyelenggaraan pemilukada di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Cileduk (...)

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Atau saya tanya sajalah, ya jadi biar enggak berbunga-bunga ke mana-mana, oke saya tanya saja. Kapan rekap penghitungan suara di tingkat PPK di Cileduk? Tanggal berapa?

56. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Baik, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cileduk dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

3 September, jam?

58. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Dimulai jam ... dimulai jam 10.00 dan berakhir sampai jam 13.30.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

13.30?

60. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Siap.

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua saksi pasangan calon hadir?

62. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi ada tiga saksi dari pasangan calon, Yang Mulia.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang mana saja?

64. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Yang pertama adalah saksi dari Pasangan Nomor 2.

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 2.

66. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Kemudian yang kedua, Saksi Pasangan Nomor Urut 3. Kemudian yang ketiga, Saksi Pasangan Calon Nomor 5.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 5?

68. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Siap.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang 1 dan 4 kenapa tidak hadir?

70. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Yang 1 dan 4 tidak hadir dan tidak ada keterangan maupun konfirmasi kepada PPK.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada keterangan.

72. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Siap.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah selama proses rekap, ada yang mengajukan keberatan secara lisan?

74. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Alhamdulillah selama proses rekapitulasi tidak ada komentar, tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir pada saat itu.

75. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua tanda tangan?

76. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Semua menandatangani dari Berita Acara yang dibuat oleh PPK.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada yang membuat keberatan secara tertulis?

78. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Ada salah satu pasangan calon. Bukan merupakan keberatan, tapi merupakan suatu catatan, Yang Mulia.

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa catatannya?

80. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Catatan tersebut ada tiga poin. Yang pertama adalah pemilukada cacat hukum. Kemudian catatan yang kedua adalah adanya diketemukannya *money politics*. Kemudian catatan yang ketiga adalah pihak penyelenggara yang terkesan tidak netral.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saksi pasangan berapa itu?

82. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Saksi Pasangan Nomor 2, Yang Mulia.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 2?

84. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Siap.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jelas enggak apa ... cacatnya di mana? Enggak ada penjelasannya?

86. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Oh, pada saat itu saya sempat bertanya kepada yang menulis. "Mohon izin saya mau nanya, penyelenggara pemilu yang tidak netral ini dalam tataran yang mana?" Saya tanya demikian.

Kemudian dijawab, "Masalah itu urusan yang di atas."

Demikian, Yang Mulia.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

88. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Sehingga secara ... secara khusus tidak ada keberatan di dalam proses rekapitulasi yang ada di Kecamatan Cileduk.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua tanda tangan DA ya?

90. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Semua menandatangani dari Berita Acara yang ada.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dalam Berita Acara diserahkan kepada para saksi.

92. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Ya, semua para saksi menerima Berita Acara asli semuanya.

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, apakah panwascam hadir?

94. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Panwascam semua hadir, termasuk PPL, kemudian termasuk dari ... dari kapolsek, danramil, semua hadir.

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah ada rekomendasi dari panwas selama ... baik dalam rekap maupun selama dalam proses?

96. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Mohon diulang, Yang Mulia.

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah ada rekomendasi dari panwas, panwascam?

98. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Tidak ada, Yang Mulia.

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada?

100. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Tidak ada.

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selama proses pemilihan tidak ada?

102. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Siap, tidak ada.

103. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah Saudara melakukan pemantauan pada saat ... saat pemungutan suara?

104. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Ya. Karena kebetulan saya (...)

105. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di beberapa ... di beberapa TPS?

106. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Maksud (...)

107. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara sendiri, Saudara sendiri. Berapa TPS yang Saudara pantau? Saudara pantau tidak?

108. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Secara langsung kami tidak memantau satu per satu, namun ada beberapa TPS dan karena untuk rekapitulasi di tingkat kelurahan adalah serentak pada saat itu. Sehingga kami hanya memantau di beberapa kelurahan.

109. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, apa ada masalah di sana?

110. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Selama proses perhitungan atau rekapitulasi di setiap kelurahan tidak ada masalah dan tidak ada keberatan saksi, Yang Mulia.

111. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada laporan juga dari ... dari ... dari apa ... dari anggota yang lain?

112. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Tidak ada, tidak ada.

113. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukuplah ya.

114. SAKSI DARI TERMOHON: K. HARYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Ruminah, Saudara alamat di mana?

116. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Nama saya Ruminah. Alamat, 05, 04 Gondrong, Kecamatan Cipondoh.

117. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, apa yang 05, 04?

118. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Saya ketua KPPS (...)

119. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, yang 05, 04 itu apa?

120. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

RT-nya.

121. KETUA: HAMDAN ZOELVA

RT-nya, oh ya *gitu* dong. RT 05, RW 04?

122. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

123. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kita enggak *ngerti* ini. Ada SD juga, SD 05, SD 06 ya juga ada. RT ini maksudnya, ya?

124. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

125. KETUA: HAMDAN ZOELVA

RT 05, ya? Saudara ketua KPPS?

126. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ketua KPPS, ketua RT di TPS 20.

127. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ketua KPPS sekaligus ketua RT, ya?

128. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

129. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di RT 20, apa TPS 20? ya? Ya, di ... pada saat pemungutan suara itu pukul berapa itu dimulai buka kotak suara?

130. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Pukul 08.00.

131. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pukul 08.00?

132. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

133. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kenapa pukul 08.00? Jangan dikasih tahu yang lain! Ini biar saya dengar Dia!

134. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Maaf, dimulainya pukul 08.00, Yang Mulia.

135. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dibuka kotak suara juga pukul 08.00?

136. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Oh, kotak suara. Kalau kotak suara itu jam 13.00.

137. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mulai buka kotak suara pukul berapa?

138. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Pukul 07.00.

139. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pukul 07.00. Saudara aneh, orang Papua saja enggak pukul 08.00, pukul 07.00 dia buka kota suara itu! Sama, waktunya berbeda. Pukul 07.00 semua? Jadi, mulai ... ya, pukul 07.00 mulai ... sudah kumpul-kumpul saksi-saksi, ya. Selama proses pemungutan suara ada yang keberatan tidak dari para saksi?

140. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak, tidak.

141. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saat penghitungan ada yang keberatan?

142. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak.

143. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak. Saat proses pemungutan suara ada protes enggak dari masyarakat atau apa mengenai penyelenggaraan (...)

144. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak.

145. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pemilu? Enggak, ada? Tidak ada?

146. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

147. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berapa DPT di situ?

148. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

415.

149. KETUA: HAMDAN ZOELVA

415?

150. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

151. KETUA: HAMDAN ZOELVA

415. Yang menggunakan hak pilih berapa?

152. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Yang menggunakan hak pilih=300 ... kurang-lebih deh ... kurang tahu itu saya, Yang Mulia. 300 lebih deh pokoknya.

153. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini ketua KPPS benar, kan?

154. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya, tapi saya kurang ingat, *gitu*.

155. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak hafal?

156. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

157. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, begitu dong. Betul saya ketua KPPS, tapi tidak hafal.

158. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

159. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Seharusnya bawa catatan! *Ndak* apa-apa, ini bukan ujian. Kita mau mendapatkan konfirmasi saja, mau lihat bayangan secara umum, apa sih yang terjadi, kan *gitu*? Saudara memberikan keterangan yang mewakili biar kita tahu gambaran secara umum apa. Terus, apa yang Saudara mau sampaikan?

160. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Saya dilaporkan, dituduh menyelipkan Nomor Urut 5, stiker di surat panggilan C-6.

161. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ya itu yang satu itu?

162. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

163. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang ada gambar pasangan itu?

164. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

165. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kepada para pemilih itu? Jadi, menyampaikan surat undangan memilih sekaligus menyampaikan itu?

166. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya, saya dituduh, dilaporkan yang itu.

167. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Benar itu?

168. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak. Saya enggak pernah menyelipkan atau menyebarkan Nomor Urut 5.

169. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara edarkan sendiri enggak undangan memilihnya? Ha?

170. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Mohon diulang, Mulia.

171. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara edarkan sendiri enggak undangan memilih dengan mendatangi per warga?

172. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak, saya tidak ... tidak mengedarkan sendiri, tidak. Saya tidak mengedarkan.

173. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa yang disuruh mengedarkan undangan memilih C-6 ini?

174. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Anggota TPS.

175. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anggota TPS?

176. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

177. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anggota KPPS?

178. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

179. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berapa orang anggota KPPS-nya?

180. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Sekitar dua orang, soalnya saya bagi-bagi.

181. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini anggota KPPS-nya berapa orang?

182. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tujuh. Jadi, saya bagi-bagi. Yang memilih untuk nama-nama (...)

183. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Memang anggota KPPS tujuh orang?

184. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tujuh orang.

185. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di Tangerang tujuh orang, ya? Ha? Enam. Tujuh dengan ketua?

186. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

187. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, dibagi-bagi kepada enam orang anggota?

188. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

189. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kepada 400 lebih pemilih itu?

190. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

191. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara tidak bagi sendiri?

192. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak.

193. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Wah, enak juga jadi ketua itu, ya? Apakah ... mungkin anggota Saudara? Tahu enggak Saudara yang bagi-bagi ... bagi-bagi undangan sekaligus bagi kertas suara contoh nomor 6 itu?

194. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Saya tidak melihat dan enggak menyuruh untuk membagikan stiker berikut undangan itu. Saya menyuruhnya memberikan C-6 saja.

195. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, tidak menyuruh dan tidak melihat?

196. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

197. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalaupun mereka lakukan, tidak tahu?

198. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya.

199. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Begitu? Ya, yalah, tapi nyatanya ada itu. Tapi yang pasti Saudara tidak menyuruh, dan tidak melihat, dan tidak tahu?

200. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tidak melihat.

201. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak tahu. Okelah, ya? Saksi-saksinya hadir pada saat pencoblosan itu, hadir?

202. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tiga orang yang datang, nomor urut (...)

203. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama tadi Nomor Urut 2?

204. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Ya, Nomor 2, Nomor 3 (...)

205. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 3, Nomor 5?

206. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Nomor 5.

207. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 2, Nomor 3, Nomor 5?

208. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

He em.

209. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mereka tanda tangan C-1?

210. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Tanda tangan.

211. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setuju, apa (...)

212. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Setuju.

213. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, *ndak* ada keberatan, ya?

214. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Enggak ada.

215. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baiklah, ya? Ada keterangan lain?

216. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Enggak ada.

217. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup?

218. SAKSI DARI TERMOHON: RUMINAH

Cukup.

219. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Marno? Ya, alamat?

220. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Nama saya Marno dengan alamat Jalan Ki Hajar Dewantoro, RT 004, RW 01, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

221. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara ketua PPS, bukan? Anggota?

222. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ketua.

223. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketua PPS Kelurahan Gondrong, ya?

224. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Betul.

225. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kapan rekap di PPS Gondrong ini?

226. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Rekapitulasi PPS, yaitu hari Senin.

227. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Senin, tanggal?

228. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Tanggal ... maaf, mohon maaf, hari Minggu tanggal 1 September.

229. KETUA: HAMDAN ZOELVA

September, jam?

230. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Jam ... jam 10.00.

231. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sampai?

232. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Sampai jam 01.30.

233. KETUA: HAMDAN ZOELVA

13.30?

234. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ya.

235. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di mana itu?

236. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Di kantor Kelurahan Gondrong.

237. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di kantor lurah. Ini berapa TPS di TPS itu?

238. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ada 30 TPS.

239. KETUA: HAMDAN ZOELVA

30 TPS. Apakah semua KPPS hadir?

240. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

KPPS hadir ... mohon maaf, ada satu terbelakang, Pak, bukan tidak hadir. Terbelakang, tapi mengikuti semuanya.

241. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ter apa?

242. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Telat, maksudnya telat.

243. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Telat. Ini bahasa Tangerang ini aneh-aneh. Biasanya orang terlambat, ini terbelakang. Terbelakang itu dikaitkan terbelakang mental biasanya. Telat pikir ya. Jadi 30 TPS ya, 30 TPS?

244. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Betul.

245. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selama proses rekap, ada yang mengajukan keberatan tidak dari pada saksi?

246. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Tidak ada, Pak.

247. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Ada PPL juga pada saat penghitungan suara?

248. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ada.

249. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada?

250. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ada.

251. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah para saksi tanda tangan hasil rekapnya?

252. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Tanda tangan.

253. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanda tangan ya, jadi yang bacakan rekap TPS itu masing-masing KPPS?

254. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Ya, betul.

255. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul, saat ... apa ... pemungutan suara Saudara memantau enggak perkembangan di TPS?

256. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Kami dari anggota PPS membagi tugas tidak terfokus pada saya ketua untuk berkeliling, tapi dibagi-bagi dalam beberapa tempat atau lokasi TPS.

257. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ada laporan tidak mengenai masalah-masalah di TPS?

258. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Tidak ada, Pak.

259. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Tidak ada laporan apa-apa?

260. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Tidak ada.

261. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Aman-aman saja?

262. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Betul.

263. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Aman, tertib, dan terkendali?

264. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Betul, Pak.

265. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ada lagi yang Saudara mau sampaikan?

266. SAKSI DARI TERMOHON: MARNO

Cukup, Pak.

267. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Jadi aman-aman saja, pemilihan proses jalan, saksi-saksi hadir semua, enggak ada yang keberatan, apalagi? Ishak Purhawanto. Ya, Saudara PPK ya?

268. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Ya, siap, Yang Mulia.

269. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alamat di mana?

270. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Nama, Ishak Purhawanto. Alamat, di Cipondoh Makmur, Blok N5 Nomor 1, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

271. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Anggota PPK Cipondoh, betul?

272. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Betul, Yang Mulia.

273. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anggota pokja, pokja apa ini?

274. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Kelompok kerja.

275. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mutung ini apa ini?

276. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Pemungutan dan perhitungan suara.

277. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waduh, saya kaget. Apa benar tulisannya, tapi benar rupanya, mutung ya.

278. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Mutung, Yang Mulia.

279. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jangan pakai mutunglah.

280. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Siap, Yang Mulia.

281. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pokjanya Mutung lagi, masalah. Ya, kapan rekap di ... apa ... di Cipondoh ini?

282. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Rekapitulasi di tingkat kecamatan itu tanggal 3, hari Selasa.

283. KETUA: HAMDAN ZOELVA

3?

284. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Ya, dimulai jam 10.00.

285. KETUA: HAMDAN ZOELVA

3 bulan Agustus ya?

286. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

September.

287. KETUA: HAMDAN ZOELVA

September ya?

288. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

3 September, hari Selasa.

289. KETUA: HAMDAN ZOELVA

3 September, para saksi hadir?

290. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Hadir.

291. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semuanya?

292. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Hanya Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 1 yang tidak hadir.

293. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4 hadir?

294. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

4 hadir.

295. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4 hadir.

296. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Ya.

297. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selama proses rekap ada yang keberatan secara lisan tidak?

298. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Tidak. Hanya waktu itu satu kasus hanya salah menjumlah tapi waktu itu sudah dikoreksi.

299. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dikoreksi langsung di situ.

300. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Cuman langsung dikoreksi.

301. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Para saksi semua tanda tangan DA-1 nya?

302. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Untuk Pasangan Nomor 2 tidak tanda tangan.

303. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 2 tidak tanda tangan.

304. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Tapi menyampaikan keberatan.

305. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Keberatan?

306. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Betul.

307. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Keberatannya apa?

308. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Keberatannya waktu itu memang sudah saya konfirmasi bahwa ini tidak keberatan terkait dengan hasil rekapitulasi, tetapi lebih kepada tataran umum penyelenggaraan. Jadi waktu itu kita abaikan karena memang bukan di ranah kita untuk menyelesaikan ini. Keberatannya, satu, tadi terkait ... apa ... penyelenggaraan pemilu cacat hukum, kemudian terjadinya *money politics*, dan dianggap KPU tidak netral.

309. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

310. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Itu, itu keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor 2.

311. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi tidak bisa direspon diselesaikan di situ karena bukan persoalan perhitungan suara. Perhitungan suara langsung bisa dikoreksi, ya kan? Ada panwas di situ?

312. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Ada, lengkap (...)

313. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Lengkap. Selama proses pilkada di Cipondoh ada rekomendasi dari panwas?

314. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Tidak ada.

315. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada sama sekali?

316. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Tidak ada, tidak ada.

317. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada rekomendasi dan tidak ada juga laporan-laporan ... apa ... pelanggaran atau apa tidak ada yang Saudara terima?

318. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Tidak ada.

319. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaupun itu tugasnya panwas, tidak ada ya?

320. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Betul.

321. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Edy Junaedi! Terima kasih ya, cukup ya?

322. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURHAWANTO

Cukup, Yang Mulia.

323. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Edy Junaedi. Ya, alamat? Alamat di mana Pak Edy?

324. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Jl. Bahagia.

325. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

326. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

RT 3, RW 11.

327. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kelurahan?

328. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci.

329. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kelurahan Gerendeng, Karawaci.

330. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Ya.

331. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Edy ini ketua MUI Kota Tangerang?

332. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Betul.

333. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Apa hubungannya ini Ketua MUI ini dalam pilkada? Apa yang mau disampaikan Pak Edy?

334. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Saya diundang untuk berdoa saja.

335. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdoa?

336. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Ya.

337. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kapan?

338. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Pada acara kampanye damai dan acara Pleno penghitungan suara.

339. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dua kali berdoa?

340. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Dua kali.

341. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat kampanye berdoa untuk salah satu pasangan tidak?

342. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Untuk semua, Pak.

343. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Untuk semua? Namun, salah satu pasangan jadi masalah itu.

344. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Semua.

345. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua. Terus apa masalahnya?

346. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Mereka semua hadir waktu peresmian kampanye damai semua hadir.

347. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua hadir?

348. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Semua hadir.

349. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dan berdoa untuk semua kesuksesan semua?

350. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Untuk semua.

351. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semoga semuanya menang begitulah, ya.

352. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Semua diberkati.

353. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua diberkati. Ya, pastilah kalau berdoa salah satu pasangan menang itu jadi masalah, Pak. Jadi, itu saja yang mau disampaikan? Cukup?

354. SAKSI DARI TERMOHON: EDY JUNAEDI NAWAWI

Ya.

355. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ada pertanyaan enggak untuk saksi ini? Ini waktu kita habis ini, saya harus Pleno, kalau ada pertanyaan kita tunda, babak untuk pertanyaan itu nanti kita siang, kita tunda sore sidangnya karena kita ada Pleno pada jam 10.30, ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, jadi nanti saksi ini yang tadi sudah didengar keterangannya hadir lagi karena masih ada pertanyaan dari para pihak, ya.

Sidang saya tunda hari ini, 10.00 sampai nanti 10.30, ya, pada pukul 10.30 sudah ada kembali di dalam ruangan ini, eh maaf, 15.30, ya. Aduh, salah ucap Hakim repot. Jadi, pukul 15.30 hari ini sore sudah ada di ruangan ini. Dengan demikian sidang saya skorsing sampai pukul 15.30.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.34 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 15.46 WIB

356. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang saya cabut kembali.

KETUK PALU 1X

Baik, kita lanjutkan pemeriksaan saksi yang tadi pagi terhenti. Kita lanjutkan untuk mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Terkait ya, benar, ya? Dari Pihak Terkait, ya. Ya, dari Pihak Terkait, lima orang, ya.

Imron Khamami. Ya, ada? Alamat di mana? Mana anu ... Petugas mana itunya ... ini harus direkam ini.

357. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Siap, Yang Mulia.

358.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, alamat di mana?

359.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Jalan Senopati II, nomor 14, RT 6, RW 17, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

360.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kota Tangerang, ya. Pada saat Pemilukada Kota Tangerang, Saudara menjadi tim sukses?

361.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Pak.

362.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebagai apa?

363.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sebagai Ketua Divisi Jaringan Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5, Yang Mulia.

364.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketua?

365.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Divisi jaringan.

366.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Divisi jaringan, ya?

367.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya.

368. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Untuk Pasangan Nomor 5. Ya, apa yang mau disampaikan?

369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Mohon izin, Yang Mulia, saya akan menjelaskan tentang kronologis Pilkada Kota Tangerang yang sudah disampaikan oleh Saksi Pemohon Nomor 116, pada hari Senin kemarin, yang menurut saya kurang lengkap.

370. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa itu? Yang di Masjid Al Falah itu, apa?

371. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Dalam posisi tidak menjelaskan secara jelas mengenai kenapa Pasangan Nomor 4 tidak melaksanakan tes kesehatan. Mohon izin saya menjelaskan bahwa (...)

372. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

373. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Pasangan Nomor 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto memang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tanggal 13 Juli 2013 yang mana pemeriksaan kesehatannya adalah dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juli. Sehingga Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto mengadu kepada DKPP pertanggal 18 Juli 2013, untuk memulihkan hak konstitusionalnya.

Sehingga ketika hak konstitusionalnya dipulihkan oleh DKPP pada tanggal 6 Agustus, maka pelaksanaan tes kesehatan yang dimaksud sudah berakhir, Yang Mulia.

374. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat tanggal 13 Juli itu, Ahmad Marju itu tidak memenuhi syarat karena apa?

375. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ahmad Marju Kodri tidak memenuhi syarat pada tanggal 13 Juli akibat dukungan partai politik (...)

376. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, partai itu kan?

377. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya. Karena pada tanggal 17 Juni ... 17 Juni yang seharusnya Hanura tetap mendukung Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, ternyata beralih dukungan pada tanggal 17 Juni kepada Pasangan Harry Mulya Zein dan Iskandar. Sehingga dukungan Ahmad Marju Kodri yang terdiri dari Partai Hanura dan partai-partai non perlemen menjadi kurang suaranya.

378. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Karena Hanura dikasih ke Pasangan Nomor 1?

379. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, itulah yang membuat Pasangan Ahmad (...)

380. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dan pada akhirnya Hanura dikasih ke mana ini?

381. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sampai di sini Pak Ahmad Marju Kodri kehilangan hak konstitusionalnya (...)

382. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, ya. Maksudnya Hanura terakhirnya masuk ke mana oleh KPU itu?

383. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Oleh KPU Kota Tangerang ditetapkan menjadi pendukung di Nomor 1 Harry Mulya Zein dan Iskandar. Sehingga diadu ke DKPP (...)

384. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, *he eh*. Pada akhirnya setelah itu, setelah ke DKPP itu ditetapkan itu apakah semata-mata karena putusan DKPP itu ataukah juga diverifikasi lagi, ini Hanura ini ke mana sebenarnya?

385. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Tidak diverifikasi lagi.

386. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak, jadi masukkan begitu saja?

387. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya.

388. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanpa melihat Hanura apa ke mana, ke mana, enggak lihat itu lagi?

389. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya.

390. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, yalah kalau begitu berarti hanya memang berdasarkan putusan DKPP saja.

391. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Yang berikutnya, Yang Mulia, kami ingin menjelaskan bahwa (...)

392. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi ... tunggu, tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli memang tidak pernah melakukan tes kesehatan?

393. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Jadwal tes kesehatan dilakukan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli, Yang Mulia.

394. KETUA: HAMDAN ZOELVA

14 Juli sampai 20 Juli?

395. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Yang Mulia.

396. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tes kesehatan?

397. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya.

398. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He eh. Oke, pada ... karena itu, pada saat putusan DKPP, tes kesehatan sudah lewat?

399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sudah lewat, Yang Mulia, dan tidak mungkin (...)

400. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Putusan DKPP tanggal berapa?

401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

6 Agustus, Yang Mulia.

402. KETUA: HAMDAN ZOELVA

6 Agustus.

403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Dan tidak mungkin tahapan berjalan mundur karena Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Jadwal bahwa KPU harus melaksanakan (...)

404. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi intinya pada akhirnya si anu itu sudah ... mau tes kesehatan sudah lewat waktunya, jadi tidak lagi melaksanakan tes kesehatan?

405. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Siap, Pak Ketua.

406. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kan *gitu*, ya. Oke apa lagi?

407. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Yang berikutnya terkait dengan permohonan dari Pasangan Nomor 2 atau Termohon 116 yang mengatakan bahwa Pak Sachrudin belum berhenti dari jabatan negeri, masih menjabat sebagai Camat Pinang.

408. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

409. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Maka hal ini menurut saya tidak benar karena Pak Sachrudin (...)

410. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, faktanya saja. Jangan, jangan di analisis. Nanti biar Hakim yang apa ... dari kesimpulan Para Pengacara nanti menganalisis.

411. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Siap, Yang Mulia.

412. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa faktanya?

413. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Faktanya, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 12 (...)

414. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal berapa dia mendaftar?

415. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Pak Sachrudin mendaftar bersama Pak Arief adalah tanggal 6 Juni 2013.

416. KETUA: HAMDAN ZOELVA

6 Juni, 6 Juni 2013. Ditetapkan tanggal berapa?

417. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Agustus (...)

418. KETUA: HAMDAN ZOELVA

11 Agustus 2013.

419. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Kemudian terbit SK pemberhentian dari walikota SK Nomor 882/KEP 341 (...)

420. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanggal berapa itu?

421. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Tanggal 12 Agustus (...)

422. KETUA: HAMDAN ZOELVA

12 besoknya ya?

423. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, terhitung mulai tanggal 11 Agustus, Yang Mulia.

424. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terhitung mulai tanggal 11 Agustus ya.

425. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sudah tidak menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pinang.

426. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em, tapi sebelum ditetapkan ... sebelum ditetapkan tanggal 11, sudah mendaftar masih melaksanakan tugas sebagai camat?

427. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Yang bersangkutan di *nonjob* ... maaf, digantikan oleh (...)

428. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ini kan tanggal 11 kan ... tanggal 12 kan diberhentikan terhitung mundur tanggal 11, bulan 8, ya kan?

429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, siap, Yang Mulia.

430. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya tanya, yang tanggal 6, bulan 6 sejak dia mendaftar sampai dengan tanggal 11, tanggal 12 sebelum penetapan itu, pemberhentian itu, masih melaksanakan tugas tidak menurut pengetahuan Saudara?

431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Tidak aktif, Yang Mulia.

432. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak aktif?

433. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Tidak aktif.

434. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak tanda tangan macam-macam?

435. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Beliau hanya menandatangani sebelum ada perbaikan persyaratan calon.

436. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal berapa perbaikan persyaratan?

437. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Perbaikan persyaratan calon antara tanggal 15 Juni sampai dengan 22 Juni.

438. KETUA: HAMDAN ZOELVA

15 Juni sampai 22 Juni?

439. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Yang Mulia.

440. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi praktis setelah 22 Juni tidak ada lagi?

441. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Yang Mulia.

442. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi sebelum 22 Juni masih?

443. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Yang Mulia.

444. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu ... itu saja keterangannya yang kita butuh.

445. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Dan diganti berdasarkan PLT camat pada tanggal 31 Juli, Yang Mulia.

446. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, 31 Juli?

447. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Juli, sudah PLT camat, Sekretaris Camat Kecamatan Pinang sudah menggantikan posisi camat pada tanggal 31 Juli (...)

448. KETUA: HAMDAN ZOELVA

31 Juli, PLT?

449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya.

450. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PLT.

451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sekretaris camat menjadi pejabat camat, Yang Mulia.

452. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, artinya ... yalah. Sejak, sejak 31 Juli sudah pasti tidak ada tanda tangan, tidak ada aktifitas apa-apa karena sudah PLT, ya kan?

453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, Yang Mulia.

454. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi sebelum 31 Juli masih ada enggak kegiatan dia?

455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Setahu saya, tidak ada, Yang Mulia.

456. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada setahunya. Tidak ada tanda tangan apa-apa sebelum 31 Juli?

457. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Sebelum 31 Juli tidak ada, Yang Mulia.

458. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Yalah, nanti kita periksa ya.

459. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, siap Pak.

460. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kita cek nanti data-datanya. Tapi keterangan Saudara tidak ada. Cukup? Apa masih ada?

461. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Satu hal lagi, Yang Mulia.

462. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

463. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Yang kami sampaikan bahwa situasi kondisi di masyarakat Kota Tangerang saat ini sudah pada posisi menerima hasil seluruh rangkaian Pemilukada di Kota Tangerang.

464. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ini masih keberatan.

465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, mungkin hanya sebagian saja, Yang Mulia.

466. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah, pasti lah.

467. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Ya, ingin segala konsentrasi kepada pembangunan, Yang Mulia.

468. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah lah itu urusan lain ya. Itu urusan lain ya.

469. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IMRON KHAMAMI

Terima kasih, Yang Mulia.

470. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He eh, itu harapan Saudara ya kan? Harapannya begitu. Ini masih keberatan masalahnya, kalau enggak kita enggak ... kita enggak capek-capek sidangnya ini, ini kalau enggak ada yang keberatan ya. Baik, cukup ya. Dasep?

471. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya, Yang Mulia.

472. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, alamat di mana?

473. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Kampung Doyong, RT 002, RW 005, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.

474. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em, apa? Saudara juga tim sukses?

475. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 5.

476. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tingkat?

477. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Kota.

478. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tingkat kota?

479. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya.

480. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketua tim pemenangan tingkat kota. Pekerjaan dosen ya?

481. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Betul, Yang Mulia.

482. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dosen di mana?

483. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Di Universitas Islam Syekh Yusuf.

484. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang ya. Ya, universitas sudah lama itu ya. Apa yang Saudara mau sampaikan?

485. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Terima kasih, Yang Mulia. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dugaan *money politics*. Yang kedua, terkait keterlibatan birokrat.

486. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

487. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Saya ingin sampaikan. Yang pertama, itu berawal dari kejadian kampanye Pasangan Nomor 5 dengan hiburan dangdut menghadirkan artis Rhoma Irama.

488. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

489. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Dapat saya sampaikan rinciannya (...)

490. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal berapa?

491. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya, ini yang akan saya sampaikan bahwa (...)

492. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, saya ... enggak, saya ... biar, biar gampang anunya.

493. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Baik, Pak.

494. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal berapa?

495. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Pada tanggal 18 Agustus 2013.

496. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He eh, 18 Agustus. Di mana dangdut itu acara dilaksanakan?

497. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Di Lapangan Cibodas Kecil (...)

498. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Lapangan Cibodas. Tanggal ... jam berapa?

499. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Pelaksanaannya jam 14.00 sampai 16.30.

500. KETUA: HAMDAN ZOELVA

14.00 sampai 16.30. Itu hari itu jadwal kampanye Nomor 5?

501. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Jadwal kampanye yang sudah ditetapkan oleh (...)

502. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya. Nomor Pasangan Nomor 5?

503. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Betul, Yang Mulia.

504. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pasangan Nomor 5. Apa yang terjadi saat itu?

505. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Yang terjadi ketika proses hiburan H. Rhoma Irama kemudian antusias dari peserta yang mengikuti acara itu ada teriakan-teriakan bahwa minta disawer.

506. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, minta disawer?

507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Minta disawer.

508. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, yang kemarin wakil itu yang diri-diri di atas panggung itu?

509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya, betul.

510. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Minta disawer dan dengan spontan Pak Sachrudin berdiri, kemudian menjatuhkan uang sebanyak tiga lembar (...)

512. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tiga lembar.

513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Jumlahnya Rp300.000,00.

514. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Dan itu diterimanya itu jatuh di pamdal karena panggung kemudian ada jarak sekitar tiga meter, berikutnya adalah penonton umum.

Nah, uang itu diterima oleh pamdal yang ada di lingkaran dalam.

516. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pamdal yang dapat?

517. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya.

518. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena jatuh di dekat dia. Karena nyawer, siapa saja yang ngambil itu kan dapat.

519. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya, betul.

520. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus?

521. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Kemudian terkait kejadian ini juga sudah dilaporkan kepada panwas dan panwas sudah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 10/Pemilu Kota Tangerang/2013 apa yang dituduhkan ini tidak memenuhi unsur.

522. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nyawer?

523. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya.

524. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau di kampung kalau sudah pedangdut kampung itu, naik pejabat nyawer juga itu kepada penyanyinya itu. Ya, kan?

525. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Jadi, seperti itu, Yang Mulia, proses kejadiannya.

526. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

527. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Tidak memenuhi unsur dari panwas, seperti itu.

528. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus?

529. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Berikutnya yang kedua adalah terkait tuduhan bahwa Pasangan Nomor 5 menggunakan mesin birokrat dan ini (...)

530. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bagaimana ceritanya?

531. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Tidak betul. Karena saya sebagai ketua tim, kemudian dari Pasangan Calon Nomor 5 Kandidat Walikota dan Wakil selalu berpesan dan pada seluruh jaringan yang ada di Kota Tangerang supaya tidak melibatkan kawan-kawan birokrat yang ada di Kota Tangerang.

Bahkan kalau tuduhan ini diarahkan kepada Pasangan Nomor 5, ini justru kebalik, Yang Mulia. Fakta keterlibatan kepala daerah yaitu Bapak H. Wahidin Halim selaku kakak kandung Calon Walikota Nomor Urut 2 yaitu H. Abdul Syukur antara lain marak atribut kampanye Pasangan Nomor 2 dalam bentuk baliho, *billboard*, spanduk, bahkan stiker yang menggambarkan Wahidin Halim yang mendukung Nomor 2. Semua masyarakat juga paham. Beliau adalah betul-betul mengarahkan kepada masyarakat untuk melanjutkan pilihannya adalah ke Pasangan Nomor 2.

532. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi kakak mengkampanyekan adiknya. Begitulah, ya?

533. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya, betul. Kemudian yang kedua, Yang Mulia. *Statement* Walikota Tangerang di beberapa media me ... terutama di media cetak yang terbit di Kota Tangerang menyatakan mendukung Abdul Syukur dan Hilmi Fuad

Pasangan Nomor 2 untuk Maju Terus. Maju Terus ini adalah *tagline* Pasangan Nomor 2.

Yang ketiga (...)

534. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sepengetahuan Saudara ada enggak perintahnya kepada birokrasi?

535. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Tidak ada.

536. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada?

537. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Tidak ada.

538. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

539. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Selanjutnya, Yang Mulia, ajakkan Walikota Tangerang H. Wahidin Halim dalam beberapa pertemuan dengan para ketua RW, ketua RT, serta masyarakat umum agar mendukung dan memilih Abdul Syukur adiknya untuk menggantikan beliau periode 2013 sampai 2018.

540. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

541. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Ya.

542. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup?

543. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Yang terakhir, Yang Mulia.

544. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

545. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Gambar dan foto, serta berita dukungan Walikota Tangerang sudah tersebar marak di setiap penjuru Kota Tangerang. Bahkan Koran Harian Tangerang Raya pun sudah dipakai buat alat kampanye Pasangan Nomor 2 dengan gambar Pak H. Wahidin Halim secara mencolok. Nah, ini agar masyarakat tahu bahwa Pasangan Calon Nomor 2 itu adalah betul-betul didukung oleh Pak H. Wahidin Halim. Harapannya ini betul-betul ingin meningkatkan elektabilitasnya Pasangan Nomor 2.

546. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah.

547. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DASEP

Itu saja barangkali, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

548. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Baik, cukup, ya.
Selanjutnya Arsani Maidi, ya.

549. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya.

550. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alamat di mana?

551. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Izin, Yang Mulia. Alamat di Taman Royal III, Cluster Acasia I, Blok AS-7 Nomor 17, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

552. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cipondoh, Tangerang, ya. Saudara tim sukses juga?

553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, masuk dalam bagian tim pemenangan.

554. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tim pemenangan?

555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya.

556. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di tingkat?

557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Tingkat kota.

558. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tingkat kota. Apa yang mau disampaikan?

559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Kebetulan saya membawahi bidang data. Jadi, saya ... izin, Yang Mulia, saya ingin menjadi Saksi dalam hal pengunduran diri Bapak H. Sachrudin pada saat pemenuhan persyaratan dalam Pencalonan waliko ... Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018.

560. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara kan termasuk yang ikut mendaftar, ya?

561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya.

562. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang verifikasi berkas juga? Berkas pasangan calon Saudara?

563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, betul.

564. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah pada saat berkas itu diajukan KPUD, saya tanya tambahan, itu sudah ada pernyataan pengunduran diri dari Sachrudin?

565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Sudah, tanggal 6 pendaftaran itu sudah semua sudah lengkap.

566. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada?

567. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ada.

568. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pernyataan pengunduran dirinya tanggal berapa?

569. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Tanggal ... ditandatangani pernyataan pengunduran diri *form* DB-11 versi KPU itu tanggal 1 Juni.

570. KETUA: HAMDAN ZOELVA

1 Juni, jadi pada saat maju *form* DB-11 itu pernyataan pengunduran diri itu sudah ditandatangani?

571. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ditandatangani.

572. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus ... tapi setelah pendaftaran, setelah pendaftaran, setelah nota pengunduran diri, apakah H. Sachrudin itu masih melakukan kegiatan sebagai camat?

573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Sepengetahuan saya tidak, Pak.

574. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak, ya?

575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Tidak lagi.

576. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berarti kosong jabatan karena belum ada juga PLT-nya?

577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, kosong.

578. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kosong, tidak ada yang bisa tanda tangan apa-apa di situ karena kosong, karena dia sudah mengundurkan diri kemudian PLT belum ada?

579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Sepengetahuan saya, ya.

580. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sepengetahuan, oke. Apa lagi mau disampaikan?

581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, tanggal 6 Juni tadi pendaftaran, setelah itu tanggal 15 Juni keluarlah Berita Acara dari KPU Nomor 20 tanggal 15 Juni, dimana di dalamnya penetapan hasil penelitian perlengkapan, yakni pada catatan

from DB-11 nya dinyatakan MS oleh KPU Kota Tangerang, memenuhi syarat.

582. KETUA: HAMDAN ZOELVA

MS, tanggal 15 itu sudah MS?

583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Sudah MS tanggal 15 Juni.

584. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, calon walikota maupun ... calon walikota maupun wakil?

585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Catatan, ya.

586. KETUA: HAMDAN ZOELVA

MS, kan?

587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

MS.

588. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Memenuhi syarat, kan?

589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya.

590. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus? Tanggal 15 Juni?

591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Tanggal 15 Juni. Akan tetapi sangat terkejut setelah saya mendapatkan surat kembali dari KPU Kota Tangerang pada tanggal 13 Juli.

592. KETUA: HAMDAN ZOELVA

13 Juli?

593. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, 13 Juli yang perihalnya adalah pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan bakal calon.

594. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa pemberituannya?

595. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Nomor 337, yakni pada kolom DB-11 tadi yang sebelumnya dinyatakan MS oleh KPU Kota Tangerang ternyata ada pada kolom di sampingnya ada kolom catatan.

596. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Catatannya apa?

597. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Catatannya adalah satu, verifikasi sudah dilakukan oleh KPU Kota Tangerang belum mendapatkan jawaban. Dua, apabila pada penetapan pasangan calon belum ada surat pemberhentian dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil, maka status Memenuhi Syarat (MS) tersebut akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

598. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi prinsipnya KPU itu mensyaratkan harus sudah ada ketetapan?

599. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Harus sudah ada penetapan, ya.

600. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Penetapan pemberhentian?

601. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Pemberhentian, ya.

602. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau tidak ada penetapan pemberhentian, maka dianggap belum memenuhi syarat?

603. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Belum memenuhi syarat.

604. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu isi suratnya?

605. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Isi catatannya.

606. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kita pelajari. Terus?

607. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Sampai di situ kami di tim menjadi sebuah pertanyaan pada saat itu, yang awalnya penetapan hasil penelitian kelengkapan pada tanggal 15 Juni telah dinyatakan MS, satu bulan setelahnya pemberitahuan hasil penelitian ulang berubah menjadi TMS. Akan tetapi upaya kami tetap dilakukan pada saat itu setelah itu, upaya telah dilakukan tetapi tetap tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang yang akhirnya pada tanggal 24 Juli mengeluarkan hasil sebuah keputusan, yakni Pasangan Arief-Sachrudin tidak lolos karena TMS.

608. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sachrudin tidak lolos.

609. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Pasangan Arief-Sachrudin tidak lolos.

610. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanggal 24 Juli?

611. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Tanggal 24 Juli.

612. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu keputusan KPU, ya. Wakilnya saja atau total satu pasangan?

613. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Semua pasangan, Pak.

614. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena wakilnya tidak memenuhi syarat sehingga gugur pasangannya.

615. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, betul.

616. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu maksudnya. Ya, oke. Nanti tanggal 12 baru keluar penetapan pemberhentian. 31 Juli baru ada PLT menyambung keterangan yang sebelumnya.

617. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Betul, Pak.

618. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

619. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

DKPP dulu, Pak, Majelis Hakim.

620. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya?

621. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

DKPP dulu sebelum ke tadi penetapan dari keluarnya (...)

622. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DKPP tanggal berapa?

623. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

DKPP tanggal 6 Agustus.

624. KETUA: HAMDAN ZOELVA

6 Agustus putusan DKPP?

625. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya.

626. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Putusannya?

627. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Putusannya.

628. KETUA: HAMDAN ZOELVA

6 Agustus putusan DKPP, oke. Itu saja?

629. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Ya, cukup, Majelis.

630. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti kita cek dokumen ya, tapi kita pegang ini sebagai keterangan Saudara.

631. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARSANI MAIDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

632. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Lanjut, Jamaludin.

633. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Siap saya, Pak.

634. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alamat?

635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Jalan Masjid Fatahillah IX, RT 01, RW 07, Kelurahan Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang.

636. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sama tim sukses juga ini?

637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Masyarakat biasa, Pak.

638. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masyarakat biasa. Apa yang mau disampaikan?

639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Disampaikan, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat itu tanggal 25 Agustus 2013, saya sebagai warga biasa ya memang berdomisili di Masjid Fatahillah dan mengikuti Salat Maghrib. Pas mengambil wudhu menjelang salat, ada Bapak Wakil Walikota Pak Arief ikut Salat Maghrib.

640. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Calon?

641. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Wakil.

642. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Wakil, oh masih ya.

643. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ya, wakil walikota. Kemudian dilaksanakan Salat Magrib, selesai baca doa imam, lanjut bersalam-salaman dengan berjamaah. Sudah selesai ketua DKM menyatakan ... mengatakan, "Kita ngobrol-ngobrol sebentar di serambi masjid."

Kemudian DKM memperkenalkan bahwa ini Bapak Wakil Walikota yang bulan sebelumnya pernah datang kemari dalam rangka Maulid Nabi. Nah, kemudian sebelumnya juga memperbaiki jalan yang rusak untuk masuk ke Masjid Fatahillah, alhamdulillah sudah diperbaiki.

Nah, untuk itu Pak Wakil Walikota menanggapi bahwasanya dia bilang sudah menjadi kewajiban Pemda Kota Tangerang untuk memperbaiki jalan yang rusak, sarana umum, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Apapun yang rusak nanti dilaporkan saja melalui musenbang dan sebagainya.

Nah, kemudian Bapak Walikota selesai itu secara tergesa-gesa langsung meninggalkan tempat, mohon izin untuk katanya ada kesibukan lain. Itu yang perlu saya sampaikan.

644. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara ada di situ?

645. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Saya ada di tengah-tengah jamaah Salat Magrib.

646. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada, dengar pembicaraan di serambi masjid.

647. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ya, dengar, ikut mendengarkan.

648. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ceramah atau ngobrol-ngobrol?

649. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ngobrol-ngobrol saja.

650. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukan ceramah?

651. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Bukan ceramah.

652. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Memang pernah ada orang ribut di situ? Ribut-ribut silang pendapatlah.

653. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Saya kurang ... tidak mendengar karena saya di dalam, Pak. Di serambi, samping masjid.

654. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi di serambi masjid enggak ada silang pendapat?

655. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Tidak ada.

656. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Mungkin di luar.

657. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ya, mungkin.

658. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi Saudara tidak lihat pada saat di serambi itu. Saudara ada di serambi itu? Jadi ikut nimbrung di situ? Ikut nimbrung?

659. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ya, ikut nimbrung.

660. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukuplah ya itu saja?

661. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN

Ya.

662. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Ruyat.

663. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik, Yang Mulia.

664. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alamat?

665. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Jalan Batujaya Timur, RT 5, RW 505, Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang.

666. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tim sukses, bukan?

667. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Bukan, Pak. Saya hanya simpatisan saja, Yang Mulia.

668. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Simpatisan ya.

669. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ya.

670. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Simpatisan Nomor 5. Apa yang mau disampaikan?

671. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Saya akan bersaksi tentang keterlibatan dugaan Bapak Walikota Wahidin Halim.

672. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Gimana keterlibatannya?

673. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Mendukung Pasangan Nomor 2, yaitu Bapak Syukur yang mana adik kandungnya.

674. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya pastilah, pasti dia mendukung karena adiknya. Enggak mungkin dia dukung orang lain kan?

675. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ya, Yang Mulia. Tapi setahu saya walikota itu tidak boleh mendukung salah satu siapa pun calon.

676. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya bolehlah walikota. Saya saja sebagai walikota, nanti kalau ada adik saya maju saja, saya dukunglah. Jadi masalah kalau maksa-maksa birokrasi. Okelah, terus apa lagi?

677. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Terus saya sampaikan. Ketika saya makan di warung soto kudus, di daerah Veteran. Itu di depan Lapas LP Tangerang saya di situ menemukan koran Tangerang Raya. Yang memang di situ jelas ada selebaran koran yang nyata-nyata mengatakan kalau Pak Wahidin Halim itu mendukung Pasangan Nomor 2.

678. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu?

679. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ya.

680. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi yang Saudara tahu memang walikota itu mendukung adiknya Pasangan Nomor 2.

681. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ya.

682. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada selebaran, ada koran ya.

683. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik.

684. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu saja ya?

685. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ada lagi. Saya dapat info dari kawan, ternyata saya *searching*, *searching* di Youtube. Katanya coba tolong dicek. Saya akhirnya membuka di Youtube itu malam hari, itu ada *tagline* Walikota Tangerang perintahkan birokrat dukung adiknya.

686. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu info.

687. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Ya, ternyata saya klik. Itu nyata, di situ ada motion suara yang disebutkan Lurah Calung atau Bapak Mahsyur Maulana itu di Lurah

Larangan Utara. Menganjurkan warganya untuk memilih Pasangan Nomor 2 atas perintah Pak Wahidin Halim.

688. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah, info itu kalau ... keterangan info itu capek kita dengar di sini. Jadi info itu bisa terima dari mana saja, yang Saudara tahu sajalah jangan cerita info di sini.

689. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Tapi saya mengunduh sendiri, Yang Mulia.

690. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya buka, samalah info juga ... baca koran juga info juga. Koran dari mana sumbernya kita enggak jelas kan?

691. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik.

692. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kan?

693. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik.

694. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi kalau cerita info terlalu banyak. Karena itu yang Saudara tahu saja, jangan info ya?

695. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik, Yang Mulia.

696. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup?

697. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Cukup.

698. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau info masih banyak, tapi enggak usah cerita kalau info. Ya, cukup ya?

699. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RUYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

700. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Baik, Para Pemohon dan Termohon, sidang pemeriksaan Saksi oleh Majelis dianggap selesai ya. Jadi cukup ya, tidak perlu lagi. Dari kemarin ada permintaan dari Pemohon berapa ... lima orang ya. Cukuplah ya, Majelis menganggap cukup karena sudah kelihatan yang disampaikan sekitar itu juga. Sudah cukup terwakili oleh keterangan saksi yang ada sebelumnya. Begitu juga dari Pihak Terkait, nanti tinggal kita mempelajari dokumen-dokumen dan bukti tulisan yang Para Pihak ajukan ke depan Majelis, ya.

Baik, kita sahkan dahulu bukti tulisan yang sudah disampaikan kepada Kepaniteraan, Pemohon Nomor 115 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 benar, ya?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.D-XI/2013: ARMIN MULYANTO

Ya, benar, benar.

702. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, benar, sudah dicocokkan dan saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon Nomor 116 ... tunggu dulu, jadi itu Pemohon Nomor 115. Termohon untuk Nomor 115 rupanya dipisah, ya? Mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-16 benar, ya? Benar. Ya, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Itu di anu ... direkap soalnya, dinyalakan itu, ya?

Pihak Terkait, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 115 menyampaikan bukti PT-1 sampai dengan PT-111?

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

704. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul, ya? Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 116, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-42?

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-XI/2013: ROBINSON

Betul.

706. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nyalakan dulu, ya!

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHPU.D-XI/2013: ROBINSON

Betul, Yang Mulia.

708. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul. Ya, baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon mengajukan bukti ... Termohon mengajukan ...
Termohon buktinya sama dengan dalam Perkara Nomor 115?

709. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN

Ya. Karena terkait dengan penyelenggaraan, jadi kita sama.

710. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berarti T-1 sampai dengan T-16, ya?

711. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN

T-16, betul.

712. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, disahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyampaikan bukti PT-21 sampai dengan PT-242?

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

PT-42, Majelis.

714. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ha?

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Betul.

716. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PT-242, kan?

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Ya.

718. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Di sini ada yang bermasalah. PT-37 ya dan PT-42 beda antara fisik dan daftar bukti, ya. Coba dicek lagi, ya? PT-37 dan PT-42 beda antara fisik dan daftar bukti. Coba, mana bedanya?

Ya. Jadi, *gini*, coba Saudara perhatikan ya, Pihak Terkait. Dalam daftar bukti PT-237 (...)

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Ya.

720. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tertulis pemberitahuan tentang status laporan temuan dan seterusnya, ya? Tapi bukti fisiknya, bukti PT-237 surat keterangan dari Dinas Informasi dan Komunikasi mengenai M. Agun Jung Hendy Yunus dan seterusnya. Jadi, fisik dan alat ... dan akta buktinya beda, ya? Yang mana yang mau dipakai?

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

PT-42 yang dipakai, Majelis.

722. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ha? Enggak, apakah bukti PT-237 ini mempergunakan yang bukti fisiknya ya, sehingga disesuaikan daftarnya? Yang mana yang mau dipakai? Ya, bukti PT-237 fisiknya tidak ada yang ditulis di sini.

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Yang bukti fisik PT-237 itu untuk PT-42, Majelis.

724. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PT-42 ini lain lagi. PT-42 lain lagi, ini panitia pengawas pemilu. Oh, terbalik ini?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Terbalik, terbalik, Majelis.

726. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. PT-242 harusnya PT-237?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Betul.

728. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Jadi, tertukar saja, ya?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Ya.

730. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, di ... diperbaiki, ya? Ini hanya ... berarti PT-237 seharusnya PT-242?

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

PT-242.

732. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Coba, PT-242 mana? Surat keterangan dinas informasi, benar? Ya. Jadi, ini ... ini harusnya PT-237, ya? Ini PT-242. Ada yang tidak ada? PT-39, PT-40, PT-41? PT-39, PT-40, PT-41? Enggak ada. PT-39 itu foto bergambar Pemohon sedang berkampanye. Kemudian, PT-240 gambar Pasangan Calon Nomor 2 terdapat dalam kartu suara. PT-41 gambar Pemohon sedang mengikuti ... ini foto semua ini. Ada, tidak? Kalau enggak ada, dicoret saja ini. Tidak ada?

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BAGYA

Tidak ada.

734. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUMARDI

Mohon didrop saja, Majelis.

736. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Didrop, ya, ya.

Ya, dengan demikian ya ... ya, PT-21 sampai dengan PT-238 ya minus PT-39, PT-40, PT-41. Kemudian, PT-42 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan berakhirnya pengesahan bukti, maka berakhirlah seluruh proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dalam perkara ini. Dan Saudara, paling lambat besok ya, hari Rabu, tanggal 25 September 2013 memasukkan kesimpulan paling lambat pukul 16.00 WIB, ya? Sekali lagi, untuk memajukan ... mengajukan kesimpulan besok, hari Rabu, 25 September 2013, pukul 16.00 WIB, ya? Kalau lewat pukul 16.00 WIB dianggap tidak menyerahkan kesimpulan, ya?

Dengan demikian, sidang dalam perkara ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.23 WIB

Jakarta, 25 September 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.